

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu sumber pendanaan pembangunan ataupun perbaikan sarana dan prasarana dalam negeri yaitu melalui pajak yang dipungut oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Karena pajak adalah suatu kewajiban wajib pajak kepada negara yang berlaku pada orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa tapi tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku di setiap negara dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena dipakai untuk keperluan bersama dan kesejahteraan rakyat.

Pajak menurut *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009* tentang perubahan keempat atas *Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi, 2017:1).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak Pemerintah melakukan berbagai cara. Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia pajak di bedakan menjadi dua (2) yaitu Pajak Daerah dan Pajak pusat. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(www.online-pajak.com). Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan

untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN) (www.bprd.jakarta.go.id).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan (www.pajak.go.id).

Perkembangan PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010. Dalam Bab I diatur tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah teknis atau definisi-definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti pengertian :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian tersebut artinya bahwa bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi benar-benar bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Tabel 1.1

Sumber Penerimaan Asli Daerah yang berasal dari (PBB)

Kecamatan Jatinegara :

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi
1.	2013	Rp. 237.525.000,06	Rp. 186.074.000,76
2.	2014	Rp. 119.276.000,55	Rp. 109.491.000,01
3.	2015	Rp. 179.671.000,35	Rp. 135.610.000,65
4.	2016	Rp. 100.041.000,33	Rp. 106.847.000,46
5.	2017	Rp. 75.008.000,68	Rp. 118.364.000,37

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dari tahun 2013-2017 dalam bidang PBB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, 2014, dan 2015 antara anggaran dan realisasinya dalam keadaan baik, dimana jumlah dana yang dianggarkan lebih besar 4,62% (2013), 12,19% (2014), dan 4,08% (2015) dari dana yang terealisasi. Pada tahun 2016 dan 2017 antara anggaran dan realisasinya dalam keadaan buruk, dimana jumlah dana yang dianggarkan lebih kecil 14,70% (2016) dan 1,73% (2017) dari dana yang terealisasi. Dengan penjabaran dari uraian tabel diatas ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada tahun 2013, 2014, dan 2015 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2016 dan 2017.

Dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan tingkat kesadaran dan kepedulian pada masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Official Assessment System, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak (Jati, 2016).

Dalam Official Assessment System ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif (Jati, 2016). Walaupun wajib pajak bersifat pasif, tanpa adanya kesadaran pada diri wajib pajak untuk mengetahui seberapa besar jumlah untuk membayar pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan ini (PBB). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan secara Official Assessment System juga diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya (Wardani, 2015).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah. Sebelum

Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana penerimaan dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2). Terhitung 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga daerah mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan guna mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kasus dugaan penyimpangan pajak di Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading terdeteksi sebagai kasus penyimpangan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Penyimpangan tersebut dilakukan oleh oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cabang Kelapa Gading. Pada kasus tersebut oknum mengubah subjek pajak dan mengganti luas bangunan dan luas tanah pusat perbelanjaan tersebut (www.kontan.co.id, 2017). Dalam kasus tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak pada pemerintah terutama pegawai pajak. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang telah ada ialah terpercaya, dapat diandalkan dan akurat, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar dalam membayar pajak (Suyono, 2016).

Kasus selanjutnya adanya demo dari warga yang merasakan keresahan karena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan dua kali lipat. Padahal yang terjadi sebenarnya yang mengalami kenaikan PBB yaitu yang mengubah tempat tinggalnya menjadi area komersil seperti contoh kos-kosan (<https://megapolitan.kompas.com>, 2018). Dalam kasus ini menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga masih ada warga yang melakukan demo tentang kebijakan baru yang diberlakukan mengenai kenaikan PBB.

Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar;

tahu benar akan tentang sesuatu hal. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Wijayanti dan Sasongko dalam Adiasa, 2013). Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan adalah sesuatu yang diyakini dan juga memiliki arti suatu harapan dan keyakinan yang dimiliki oleh manusia dalam lingkup (kebaikan, kejujuran, dan lain sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Handayani, dkk (2013) dalam Purnamasari, dkk (2016), kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari suatu perilaku kooperatif dan sikap kejujuran yang berdasarkan saling membagi berbagai norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum ialah suatu wujud harapan bagi wajib pajak pada aparatur daerah dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku saat ini. Berdasarkan teori tindakan beralasan,

pandangan wajib pajak terhadap kepercayaan pada sistem pemerintah dan kepercayaan pada sistem hukum merupakan alasan yang mampu mempengaruhi wajib pajak dalam membuat suatu keputusan tentang kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka berikut ini

adalah beberapa penelitian yang membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar PBB-P2. Penelitian mengenai pemahaman wajib pajak yang dilakukan oleh Purnamasari (2016), menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Berbeda dengan hasil penelitian dari Faizin, dkk (2016), menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Penelitian mengenai sanksi perpajakan yang dilakukan oleh Widiastuti dan Laksito (2014), menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Sedangkan menurut penelitian Wijayanti dan Sasongko (2017), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Penelitian mengenai tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum yang dilakukan oleh Purnamasari (2016), menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Sedangkan menurut penelitian Suyono (2016), menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Berdasarkan uraian pada Latar Belakang diatas peneliti merasa tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian di wilayah yang berbeda dan dibukukan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2”**.

1.2 Rumusan Masalah :

- 1.) Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara)?
- 2.) Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara)?

- 3.) Apakah Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara)?
- 4.) Apakah Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara)?

1.3 Tujuan Penelitian :

- 1.) Untuk mengetahui apakah pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara).
- 2.) Untuk mengetahui apakah pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara).
- 3.) Untuk mengetahui apakah pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara).
- 4.) Untuk mengetahui apakah pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara).

1.4 Manfaat Penelitian :

1.) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai perpajakan khususnya soal PBB-P2.

2.) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya terutama yang mengambil judul faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembayaran PBB-P2.

3.) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi jalan keluar agar pemerintah dapat menuntaskan masalah perekonomian di Indonesia terutama dalam penerimaan perpajakan daerah.

4.) Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran tentang tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Jatinegara. Dan juga mampu membantu dalam membuat kebijakan pengelolaan PBB-P2 di periode selanjutnya yang didasari informasi yang terdapat dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini terdapat lima (5) bab dengan penjelasannya masing-masing, sebagai berikut ini :

BAB I : Pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka merupakan bab yang menjelaskan mengenai uraian teori yang berkaitan dengan variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu : pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada

pemerintah, kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, review penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

BAB III : Metoda Penelitian merupakan bab yang menjelaskan mengenai populasi dan sampel, data dan metoda pengumpulan data, operasionalisasi variabel, dan metoda analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan merupakan bab yang menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis data, hasil uji hipotesis, dan interpretasi.

BAB V : Kesimpulan merupakan bab yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan, dan saran.